

PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – KABUPATEN
POSO
2019

PUTUSAN NOMOR : 02/ADM/BWSL.KAB.POSO/PEMILU/III/2019, 19 HLM

PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

- ABSTRAK :
- : Bahwa Pelapor atas nama Olhan Kadir, dkk melaporkan Sony Tandra, ST selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari fraksi Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sulawesi tengah V (lima) Nomor urut 2 (dua), atas tindakan Terlapor yang melaksanakan Kampanye Tatap Muka tanpa adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye.
 - : Bahwa Majelis Pemeriksa menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan kampanye sehingga pelanggaran terhadap ketentuan *a quo* terkualifikasi sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 460.
 - : Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
 - : Dalam Putusan Nomor 02/ADM/BWSL.KAB.POSO/PEMILU/III/2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan Kampanye Pemilu dan Menjatuhkan sanksi Teguran Kepada Terlapor.
- Catatan :
- Putusan ini diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019.